



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE
TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

NOMOR: **14.11.7/UN32.25/KS/2023**

NOMOR:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat Belas**, bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si, Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hasan Hamid, M.Si, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Khairun Ternate** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun Ternate, berkedudukan di Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi, Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Khairun Ternate di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Khairun Ternate;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Universitas Khairun Ternate.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Universitas Khairun Ternate dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah proses pembuatan dokumen yang merinci langkah-langkah standar yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tugas atau proses di lingkungan perguruan tinggi.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program *Penyusunan SOP Universitas Khairun Ternate* secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang dengan Universitas Khairun Ternate.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya tentang standar operasional prosedur.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan biaya penyusunan standar operasional prosedur Universitas Khairun Ternate sesuai dengan RAB kesepakatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyusun standar operasional prosedur Universitas Khairun Ternate sesuai dengan kesepakatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dokumen standar operasional prosedur Universitas Khairun Ternate.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melunasi biaya standar operasional prosedur Universitas Khairun Ternate sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Negeri Malang dan Universitas Khairun Ternate dengan jangka waktu dimulai pada 14 November 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) **PIHAK KESATU** menetapkan biaya penyusunan standar operasional prosedur Universitas Khairun Ternate sejumlah Rp. 136.320.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menyelesaikan pembayaran dengan 2 (dua) termin waktu sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 30 November 2023 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
 2. Pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp. 36.320.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

PASAL 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Kepala UPT SPM
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor I
Universitas Khairun Ternate

Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si
NIP 196610101992031004

Dr. Hasan Hamid, M.Si.
NIP 196611091919031003

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |